

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR : 5 TAHUN 1997

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA "

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI.

MENIMBANG : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Nomor 3037).
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9) sebagai Undang-Undang.
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II.
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-contoh, Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepala Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah..
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pendapatan Kredit Anggaran.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 Tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Negara.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 Tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1995 tentang Pedoman Penganggaran dan Penata Usahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pengelolaan Barang Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan.
26. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.25/1545/PUOD Tentang Petunjuk Penggunaan Biaya Kegiatan Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati/Walikota Madya.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997, Tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 170-1086/01/SK-17/1987 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

- MENDENGAR :**
1. Pembicaraan dalam Sidang - Sidang Panitia Anggaran tanggal 19 Maret 1997 s/d 26 Maret 1997.
 2. Pembicaraan dalam Sidang - Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tanggal 19 Maret 1996 s/d 26 Maret Tahun 1997.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II KUTAI TAHUN ANGGARAN 1997/1998.**

P a s a l 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1997/1998 sebesar Rp. 201.742.923.962,- terdiri dari :

A. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 201.742.923.962,-

B. B E L A N J A :

- Rutin Rp. 113.878.494.164,-
 - Pembangunan Rp. 87.864.429.798,-

..... Rp. 201.742.923.962,-

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

A. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 14.130.307.092,-

B. BELANJA :

- Rutin Rp. 14.130.307.092,-

Rp. 14.130.307.092,-

Pasal 3.

- (1). Rincian dari Ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2). Rincian lanjut dari Ketentuan tersebut pada pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R, dan A.II/P.
- (3). Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

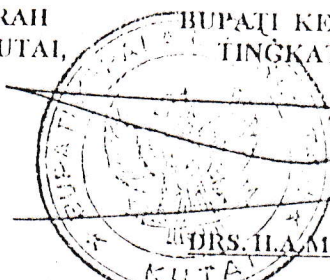
Pasal 4.

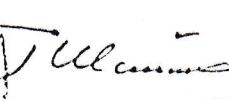
Peraturan Daerah ini setelah mendapat Pengesahan Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal : 1 April 1997.

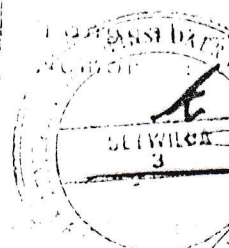
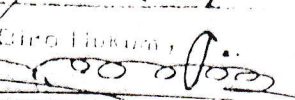
Ditetapkan di : Tenggarong.
Pada Tanggal : 5 April 1997.


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI,**


H.M. RIFAT SALMANI.


**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**


DRS. ILAM SULAIMAN.


Dinas Daerah
Ditandatangani oleh Kepala Dinas Daerah
Rafflesia Timur
6 Juni 1997
Nomor **903/II/SK-024/1997**
Bupati, Dirs. Hukum,

A. YASPAR HASIM, SH
Nip. 550 006 102